



**PUTUSAN**

**Nomor: 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 26 April 2021, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lagi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Oktober 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 1989 pernah terikat dalam perkawinan yang sah serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Wartianti umur 31 tahun, dan kemudian pada pertengahan tahun 1996, Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 16 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1).XXXXXXX umur 23 tahun, 2).XXXXXXX umur 18 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat di XXXXX, Kabupaten Brebes, sejak tanggal 10 April 2016 hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 tahun;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 10 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi Nomor XXXXXX tanggal 14 Oktober 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-saksi:

1. XXXXXX, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزرتعزز او توا رى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 5 tahun secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 5 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Lukman Abdullah, S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Ikhsanuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Lukman Abdullah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rohudi, M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>400.000,00,-</b> <b>(empat ratus ribu rupiah)</b>

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Bbs